

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menerapkan jenis penelitian lapangan (*field research*), dimana hendak dikumpulkan data primer dari Pengadilan Agama Kudus melalui peninjauan objek yang diteliti secara lebih dekat dengan tujuannya guna mendapat kesesuaian dan kejelasan dari praktek dan teori yang ada dilapangan dengan mengadakan tanya jawab dengan para pihak yang terlibat.¹ Pendekatan yang dipakai yakni pendekatan kualitatif pada data primer yang daiapat langsung dari sumber yaitu Pengadilan Agama Kudus dan data sekunder yang didapat dari buku serta beragam dokumen resmi yang berkenaan dengan penelitian penulis. Penulis memakai jenis penelitian deskriptif kualitatif, dimana untuk pengamatannya persoalan dilakukan dengan tertata dan sangatlah diupayakan mengenai sifat dan fakta objek tertentu. Penelitian deskriptif ini dimaksudkan guan memetakan, menggambarkan dan menjelaskan fakta-fakta atas dasar kerangka berpikir dan cara pandang tertentu. Dalam penelitian ini, penulis berupaya menjelaskan peranan Mediator dalam menekan angka perceraian di PA Kudus serta faktor-faktor yang mempengaruhi tingkatan kesuksesan mediasi.

Terkait penelitian ini yang akan diamati yakni peranan dan upaya Mediator guna menjadi penekan angka perceraian di Pengadilan Agama Kudus serta penghambat dan pendukung mediator dalam upaya mendamaikan pihak yang bersengketa.

B. Setting Penelitian

Disini penulis melaksanakan penelitian di Pengadilan Agama Kudus kelas IB pada 13 Desember 2021- 13 Januari 2022 yang memiliki jumlah perkara perceraian yang cukup tinggi tiap tahunnya dan tingkat keberhasilan mediasi yang masih sangat rendah. Menurut hipotesis penulis, keadaan ini memiliki hubungan dengan adanya keterlibatan pengacara dalam penyelesaian sengketa sebagai faktor penghambat mediasi serta karakter masyarakat Kudus yang lebih mempercayai nasehat dan pendapat para kyai atau tokoh masyarakat dibandingkan dengan Mediator, sehingga hal ini bisa dijadikan salah satu penyebab kurang efektifnya proses mediasi di Pengadilan Agama Kudus.

¹ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), 98.

C. Subyek Penelitian

Subyek penelitian yakni individu yang bisa mengungkap informasi yang diperlukan pada proses penelitian yang berjalan. Subyek yang diwawancarai penulis yakni Mediator non Hakim, Panitera, Hakim, dan Ketua Pengadilan Agama Kudus.

D. Sumber Data

Sumber data artinya tempat didapatkannya data saat menyelenggarakan penelitian. Ketika penelitian ini berjalan, dibutuhkan data yang dijadikan acuan guna melaksanakan pembahasan dan analisis. Terdapat Sumber data yang akan dipakai disini yakni :²

1. Sumber data primer merupakan sumber data yang dididapatkan dari sumber langsung, termasuk lewat laporan, observasi ataupun wawancara berbentuk dokumen tidak resmi yang disusun penulis yang berasal dari data utama yaitu pejabat yang mempunyai kewenangan pada Pengadilan Agama Kudus, yang meliputi Panitera, Hakim, dan Mediator pada Pengadilan Agama Kudus.
2. Sumber data sekunder diperoleh melalui data dalam buku-buku yang berhubungan pada obyek penelitian, artikel-artikel yang berkaitan dengan mediasi, hasil penelitiannya yang berwujud peraturan perundang-undangan, skripsi dan laporan. Sumber data sekunder yakni dari studi pustaka misalnya internet, jurnal, literatur, dan buku tentang mediasi.

E. Teknik Pengumpulan Data

Terkait penelitian ini, data dikumpulkannya tanpa panduan dengan teori semata, namun dibuktikan pula dengan fakta-fakta yang dijumpai di lapangan. Teknik guna mengumpulkan data disini yakni :

1. Wawancara

Sebagai teknik pengumpulan data, penulis melakukan wawancara yang merupakan proses memberi pertanyaan dan jawaban yang dilangsungkan dengan lisan yang mana dua pihak ataupun lebih secara tatap muka mendengarkan keterangan ataupun informasi secara langsung.³ Disini digunakan penulis guna melaksanakan studi pendahuluan dalam mencari permasalahan yang perlu dikaji guna mendapat informasi dari penggambaran yang utuh, baik dan benar. Metode dipakai guna

² Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, 52.

³ Cholid Nurbuko dan Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997).

melihat data dari Mediator non Hakim, Panitera, Hakim, dan Ketua Pengadilan Agama Kudus.

2. Observasi

Observasi ialah metode mengumpulkan data yang sering dipakai penelitian pada pendekatan kualitatif guna mengecek benar tidaknya informasi itu. Dalam observasi penulis tidak sekadar melaksanakan pencatatan sebuah peristiwa ataupun kejadian, namun pula banyak dan berbagai hal yang dianggap berhubungan.⁴ Metode ini dipakai penulis guna mendapat data langsung berkenaan hal-hal yang diketahui oleh Hakim, Mediator, Panitera, dan ketua pengadilan Agama Kudus. Untuk penelitian ini, hasil observasi ialah alat yang sangatlah penting pada penelitian kualitatif. Disini penulis mengukur langsung atas dasar tempat dan waktu obyek yang dikaji.

3. Dokumentasi

Penulis pun memakai metode dokumentasi, yakni pencarian data berbentuk agenda, surat kabar, buku, transkrip, catatan, dan lainnya. Metode penulis ini menjadi pelengkap yang dipakai guna memperoleh keterangan mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan persoalan dengan menganalisis ataupun melihat dokumen-dokumen yang disusun oleh orang lain mengenai subjek ataupun subjek sendiri. Penulis melaksanakan pengumpulan banyak data yang berkenaan dengan data yang diperlukan penelitian, untuk itu hasil penelitian yang tersaji tidak ada rekayasa ataupun nyata.

F. Penguji Keabsahan Data

Uji keabsahan data penelitiannya yang memakai pendekatan kualitatif mencakup uji validitas dan uji kredibilitas. Berikut dijabarkan terkait pengujian validitas dan kredibilitas sebagai penguji keabsahan data pada penelitian ini yakni:

1. Triangulasi

Triangulasi yakni teknik memeriksa keabsahan data yang mempergunakan hal-hal yang lain. Disamping data diperlukan guna mengecek ulang, pun menjadi pembandingan data yang ada.

⁴ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 103.

Pemeriksaan lewat sumber lainnya tersebut ialah teknik triangulasi yang sering dipakai.⁵

Triangulasi ialah cara guna melihat dan melaksanakan analisis yang dijumpai sepanjang proses penelitian. Kebenaran data akan bisa lebih dijamin yang pada semestinya itu pendekatan multimetode yang dilakukan ketika analisis sekaligus pengumpulan data apabila terdapat triangulasi. Disini penuliis menggunakan 2 macam triangulasi selaku teknik pemeriksaan guna meraih keabsahan, yakni :

a. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik guna menjadi penguji kemampuan data dilaksanakan lewat pengecekan data untuk teknik yang berbeda namun sumbernya sama. Triangulasi disini, penulis memakai dokumentasi, wawancara tidak berstruktur dan observasi guna sumber data yang bersamaan, ketiga metode mengumpulkan data itu guna mendapat data serupa. Apabila guna memperoleh informasi terkait peranan Mediator dalam upaya menekan angka perkara perceraian, untuk penelitian ini tidak hanya lewat wawancara, namun pula lewat dokumentasi dan observasi serta guna mendapat informasi yang berkaitan erat dengan penelitian yang penulis laksanakan.⁶

b. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber tersebut berfungsi guna menjadi penguji kemampuan data dilaksanakan lewat cara memastikan data yang didapat dari sejumlah sumbernya. Analisis datanya yang telah dilakukan penulis tersebut oleh karenanya dapat menarik kesimpulan berikutnya meminta kesepakatan mengecek data memakai dua sumber data tersebut, yaitu sumber data primer yang diperoleh dari wawancara narasumber, data sekunder yang diperoleh dari laporan mediasi di PA Kudus dan buku referensi yang berkaitan dengan mediasi.⁷

2. Perpanjangan Pengamatan

Penulis melakukan perpanjangan pengamatan ini untuk kembali ke lapangan guna melaksanakan wawancara untuk

⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008), 330.

⁶ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung : CV Alfabeta, 2005), 127.

⁷ Mukhamad Saekan, *Metodologi penelitian kualitatif*, (Kudus: Nora Media Enterprise, 2010), 127.

mendapatkan sumber data bersama narasumber yang baru ataupun pernah dijumpai. Disini perpanjangan waktu membuat hubungan narasumber bersama penulis akan kian terbuka dan dapat melahirkan apa yang dikehendaki serta mendapatkan kepercayaan. Oleh karenanya tidak terdapat hal-hal yang disembunyikan satu dengan lainnya saat mencari data.⁸

3. Melaksanakan Member Check

Proses ini meliputi pengecekan data yang didapat penulis terhadap pihak yang memberikan data. Tujuannya guna melihat sejauh mana data yang diperoleh sejalan apa yang diberikan data pengumpulannya. Apabila data yang dijumpai sudah mendapat persetujuan dari pemberi data yang maksudnya data yang dilahirkan bisa dipercaya, penulis harus berusaha menyesuaikan dan berdiskusi.⁹

G. Teknik Analisis Data

Analisis data ialah proses memperoleh data, dimana ditujukan untuk mendapat informasi demi mendukung pengambilan keputusan, memberi saran dan bermanfaat.¹⁰ Disini penulis berupaya guna melaksanakan pengumpulan data sejalan itu kemudian dianalisis memakai teori mediasi serta PERMA No. 1 Tahun 2016, lalu menjadi acuan pada pelaksanaan mediasi oleh Mediator. Sesudah semua data dikumpulkan lewat beberapa teknik, data itu hendak diolah dan dianalisis agar didapat hasil akhir yang mendatangkan manfaat untuk penelitian, pengolahan data dilakukan lewat pengadaan studi mempergunakan teori nyata yang dijumpai pada lapangan, melalui analisis ini data disusun secara teratur dan baik oleh karenanya bisa terlihat makna atas temuan sejalan dengan fokus penelitian. Komponen pada analisis data diantaranya:

1. Pengumpulan data, yakni penulis mengumpulkan dan mencari data yang dibutuhkan dan dilakukan pencatatan seluruh data yang apa adanya dan obyektif, sejalan dengan hasil wawancara dengan Mediator, Hakim, dan Panitera Pengadilan Agama Kudus, sekaligus observasi proses mediasi yang ada di Pengadilan Agama Kudus. Sepanjang pengumpulan data, analisis dilaksanakan memakai multi sumber bukti, memakai rangkaian

⁸ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, 122-123.

⁹ Mukhamad Saekan, *Metodologi penelitian kualitatif*, 129.

¹⁰ Restu Kartika Widi, *Asas Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 253.

klarifikasi dan bukti dengan informan mengenai draf atas laporan penelitian.

2. Data Reduction (Reduksi Data) yakni penulis disini mencari pola dan tema, berfokus pada hal yang krusial, dalam hal ini fokus penulis pada prosedur mediasi di Pengadilan Agama Kudus dan peranan mediator serta memilih dan merangkum keterangan narasumber yang pokok. Untuk itu data yang telah mengalami reduksi akan menggambarkan secara jelas, dan memudahkan penulis guana mengumpulkan data berikutnya dan mencarinya jika dibutuhkan.
3. Data Display (Penyajian Data) disini penulis menyajikan data disajikan berbentuk bagan, table dan uraian singkat. Kemudian yang sangat sering dipakai sebagai penyajian data pada penelitian kualitatif ialah teks yang sifatnya naratif. Lewat data yang ditampilkan bisa memaparkan pemahaman yang terjadi, menyusun perencanaan berikutnya atas apa yang dipahami dari penelitian proses mediasi.
4. Verification/Conclusion Drawing (Pengambilan Kesimpulan/Verifikasi) Pada riset kualitatif kesimpulan ialah temuan baru yang sebelumnya tidak pernah dijumpai. Temuan bisa berbentuk gambaran ataupun deskripsi sebuah obyek yang sebelumnya masih gelap ataupun remang oleh karenanya sesudah dikaji kian jelas, bisa berwujud teori, hipotesis, interaktif ataupun kausal.¹¹ Disini penulis mendapatkan temuan bahwa pengacara merupakan salah satu penghambat proses mediasi bagi Mediator.

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta 2015), 245-253.